

# PERMASALAHAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Oleh: Drs. M. Tarno Seman, M.Si.<sup>2</sup> dan Drs. Sumanto, M.Si.<sup>3</sup>

## *Abstract*

*The issue on the development of border areas is becoming much more significant in the current decade. Tension between Indonesia and Malaysia on the Ambalat block reminds Central and Provincial Government on the importance of border areas in terms of political (i.e. sovereignty) and economic (i.e. prosperity) development. As a result, the preceding paradigm treating border-areas as 'backyard' of the country has been noticeably altered. In order to realize the new paradigm, (border-areas as 'front yard'), policy readjustments are truly required. In that purpose, this paper tries to explore potential strategies of developing border-areas, particularly through authority and institutional rearrangements as well as action plan implementation.*

## **Pengantar**

Dalam era globalisasi dewasa ini, isu pengembangan wilayah perbatasan (antar negara) khususnya di bagian utara Kalimantan Timur, semakin krusial dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Selama ini harus disadari bahwa pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan cenderung terabaikan, sehingga wajarlah jika kabupaten perbatasan seperti Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat tergolong sebagai kabupaten tertinggal di Indonesia. Kondisi ketertinggalan wilayah tadi sering memunculkan sindiran bahwa wilayah perbatasan merupakan “halaman belakang” dari negara Indonesia.

Seiring dengan mencuatnya konflik antara Indonesia dan Malaysia tentang blok Ambalat, muncul pula kesadaran dan komitmen yang lebih baik dari jajaran pemerintah (Pusat maupun Daerah) untuk mengubah wajah perbatasan sebagai “halaman depan”. Perubahan paradigma ini jelas membutuhkan perubahan kebijakan, baik yang menyangkut prioritas penetapan program pembangunan maupun besaran anggaran yang harus dialokasikan untuk mengakselerasi pembangunan perbatasan tersebut.

Tentu saja, komitmen pemerintah untuk mengembangkan kawasan perbatasan bukanlah hal yang mudah untuk diimplementasikan. Salah satu masalah sentral dalam mewujudkan cita-cita tersebut adalah adanya inefisiensi keruangan dalam bentuk interaksi antar daerah dalam jalinan sistem perekonomian regional. Prinsip-prinsip dasar yang melandasi terjadinya interaksi antar daerah secara efisien yang meliputi transferabilitas komoditi, komplementaritas produksi dan ketiadaan penghalang antara (*intervening*

---

<sup>2</sup> Kepala Bagian Perbatasan dan Pengembangan Wilayah, Biro Pemerintahan, Pemprop Kalimantan Timur.

<sup>3</sup> Kepala Bidang ... pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Kalimantan Timur.

*opportunities*) seringkali tidak dapat dipenuhi. Bahkan antar satu daerah dengan yang lain seringkali terjadi kesulitan dalam sirkulasi barang dan jasa karena keterbatasan infrastruktur dan sarana transportasi. Ditambah lagi dengan faktor geografis wilayah perbatasan yang belum terkelola dengan baik, maka hal ini berakibat langsung terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan berupa kesenjangan pembangunan dan aspek pemerataannya. Untuk itu, perlu dirumuskan kebijakan yang tepat tentang manajemen wilayah perbatasan.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai menggali berbagai alternatif pengembangan kawasan perbatasan antar negara di wilayah utara Kalimantan Timur, khususnya dari dimensi kewenangan dan kelembagaan, serta rencana aksi program pembangunan prioritas kawasan perbatasan.


### **Kondisi Umum Wilayah Perbatasan**

Kawasan perbatasan di Propinsi Kalimantan Timur terletak diantara 4° 20' Lintang Utara -1° 20' Lintang Selatan dan 113° 35' Bujur Timur berbatasan langsung dengan Negara Bagian Malaysia Timur (Serawak dan Sabah). Di sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi (merupakan jalur pelayaran nasional dan internasional). Peran strategis kawasan perbatasan Kalimantan Timur selain sebagai sabuk pengaman, juga merupakan pintu gerbang dan penentu citra bangsa. Selain itu, dengan sumberdaya hutan yang sangat luas maka dalam lingkup lingkungan global, wilayah ini merupakan daerah penyangga dan paru-paru dunia.

Kawasan perbatasan Kalimantan Timur membentang dari timur hingga barat sepanjang  $\pm 1.038$  Km atau seluas 57.731,64 Km<sup>2</sup> (23,54 % dari luas wilayah Kalimantan Timur) dengan perincian luas kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan sebesar 12.128 Km<sup>2</sup> (4,95 % dari luas Propinsi Kalimantan Timur) Kabupaten Kutai Barat 8.911,1 Km<sup>2</sup> (3,6 %) dan Kabupaten Malinau 36.692,54 Km<sup>2</sup> (14,96 %). Kawasan perbatasan Kalimantan Timur terdiri dari 11 (*sebelas*) Kecamatan yang meliputi Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai di Kabupaten Kutai Barat, Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Pujungan di Kabupaten Malinau serta Krayan, Krayan Selatan, Lumbis, Sebuku, Nunukan dan Sebatik di Kabupaten Nunukan. Jumlah desa perbatasan sebanyak 319 desa. Selama ini kawasan perbatasan identik dengan kawasan tertinggal, oleh karena itu ke depan perlu paradigma baru karena kawasan perbatasan letak geografinya berhadapan dengan negara tetangga harus dijadikan beranda depan negara.

Topografi kawasan perbatasan Kalimantan Timur, wilayah datarnya sangat terbatas dan berada tidak jauh dari pantai atau daerah aliran sungai, yaitu daerah yang berada di kawasan pantai di Kecamatan Sebatik, Nunukan dan Sebuku. Kondisi topografi kawasan perbatasan pedalaman sebagian besar merupakan daerah perbukitan dan pegunungan yang terjal dengan kelerengan rata-rata diatas 40%, yaitu meliputi Kecamatan Lumbis, Mentarang, Kayan Hilir dan Hulu, Long Pahangai dan Long Apari. Secara visual, kondisi umum wilayah perbatasan di bagian utara Kalimantan Timur dapat dilihat pada peta dibawah ini.





### **Tujuan, Visi dan Misi Pembangunan Kawasan Perbatasan**

Tujuan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur adalah memacu pertumbuhan sosial ekonomi di kawasan perbatasan yang selama ini masih tertinggal dibandingkan kawasan pantai, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi disparitas pembangunan dan disintegrasi bangsa sehingga mampu menunjang sistem pertahanan dan keamanan negara di kawasan tersebut.

Sedangkan visi pembangunan kawasan perbatasan adalah menjadikan kawasan perbatasan antar negara sebagai halaman depan negara, kawasan aman, tertib, dan pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menjamin terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan kawasan perbatasan adalah:

1. Membangun komitmen program dan pembiayaan seluruh tingkat pemerintahan terkait.
2. Memfungsikan dan mengoptimalkan lembaga pengelola dan koordinasi pembangunan kawasan perbatasan.
3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kerjasama antara kabupaten perbatasan, propinsi dan nasional bahkan kerjasama luar negeri.
4. Mengembangkan potensi berbasis lokal yang berorientasi pasar dan berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia kawasan perbatasan.

6. Meningkatkan penegakan hukum dan kondisi keamanan yang kondusif.

### **Permasalahan Kawasan Perbatasan**

Secara umum, Kalimantan Timur masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup berat, diantaranya meliputi:

1. Kualitas SDM belum memadai, pelayanan kesehatan dan pendidikan masih terbatas, sehingga penduduk setempat tidak kompetitif dengan para pendatang yang umumnya memiliki keterampilan.
2. Tingkat pengangguran di Kalimantan Timur telah mencapai 7% dari total angkatan kerja (1.155.770 orang). Pengangguran tersebar di 6 Kabupaten/Kota. Tertinggi terdapat di 4 Kota masing-masing Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Bontang.
3. Di Kalimantan Timur juga masih terdapat penduduk miskin sebanyak 328.597 orang atau 12,15% dari total penduduk tahun 2003.
4. Terbatasnya pelayanan jasa transportasi yang disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur jalan, sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana permukiman.
5. Kerusakan lingkungan hidup, akibat penebangan hutan yang tidak terkendali, kegiatan pertambangan dan industri yang kurang memperhatikan dampak lingkungan, kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan.
6. Kesenjangan pembangunan daerah perbatasan dengan Malaysia, menimbulkan kerawanan-kerawanan di bidang sosial ekonomi, keamanan, dan kedaulatan negara oleh karena terdapat perbedaan yang menyolok dengan daerah perbatasan wilayah Negara Malaysia. Demikian pula pembangunan daerah pedalaman yang relatif tertinggal dibandingkan daerah pesisir menimbulkan kesenjangan antar wilayah.

Sedangkan khusus yang menyangkut kondisi obyektif wilayah perbatasan, permasalahan yang dihadapi oleh Propinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang berdampak pada tingginya tingkat kesenjangan wilayah dibandingkan dengan kawasan perbatasan Negara Tetangga.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi yang berdampak pada rendahnya tingkat aksesibilitas serta keterisolasian dari wilayah sekitarnya.
3. Globalisasi ekonomi dan sistem perdagangan bebas menyebabkan produk-produk lokal kurang mampu bersaing dengan produk-produk wilayah lainnya.
4. Derajat kesehatan, pendidikan dan keterampilan penduduk umumnya masih rendah.
5. Pemekaran wilayah belum diikuti dengan dukungan sarana dan prasarana serta aparatnya.
6. Rawan terhadap disintegrasi bangsa dan pencurian sumberdaya alam yang berdampak pada kerusakan ekosistem alam dan hilangnya keanekaragaman hayati.
7. Terancam akan berkurangnya luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dampak eksodus Tenaga Kerja Indonesia yang terusir dari Sabah Malaysia yang tidak tertangani secara tuntas dapat menimbulkan kerawanan masalah-masalah sosial.

Dari perkembangan kondisi aktual yang ada di lapangan, paling tidak terdapat 3 (tiga) isu yang paling menonjol, yakni:

***Pertama : Konflik Perbatasan***

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini telah diberitakan konflik penetapan konsesi eksplorasi minyak antara Malaysia dan Indonesia. Oleh Malaysia konsesi tersebut diberikan kepada Perusahaan Pertambangan Minyak Inggris/ Belanda, yaitu *Shell* yang ditetapkan sebagai Blok ND7 dan ND yang merupakan bagian dari Blok XYZ. Sementara Indonesia menetapkan sebagai Blok Bukat (1998) dan Blok Ambalat (1999) yang konsesinya diberikan kepada ENI (Italia) dan kemudian Blok East Ambalat (2004) kepada Unocal (Amerika Serikat). Untuk memantapkan batas pengelolaan laut, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah bekerjasama dengan Bakosurtanal untuk membuat Peta Batas Pengelolaan Laut oleh Daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, namun belum mencantumkan garis batas ZEE.

***Kedua : Illegal Logging***

Sampai saat ini pencurian kayu (*Illegal Logging*) dan Perdagangan Kayu Ilegal masih marak dan belum dapat diberantas secara tuntas, walaupun berbagai upaya telah dilakukan, seperti melalui kegiatan: TKK (Tim Khusus Kehutanan), TPHT (Tim Pengamanan Hutan Terpadu), Operasi Wana Laga, Operasi Wana Bahari, Operasi Hutan Lestari I, Operasi Fungsional Jajaran Kehutanan, serta Operasi POLRI. Dari hasil operasi POLRI, temuan dan kayu yang disita pada tahun 2002 sebanyak 84 kasus dengan volume 31.680,33 m<sup>3</sup>; tahun 2003 sebanyak 108 kasus, 107.299 m<sup>3</sup>; dan tahun 2004 dengan 103 kasus dengan 109.327,13 m<sup>3</sup> (termasuk hasil operasi hutan lestari I sejumlah 101.416,00 m<sup>3</sup>). Sedangkan temuan Kayu *Illegal Logging* yang berasal dari operasi Dinas Kehutanan, masing-masing tahun 2002 sebanyak 48.053,98 m<sup>3</sup>; tahun 2003 sebanyak 1.981,39 m<sup>3</sup>; tahun 2004 sebanyak 41,84 m<sup>3</sup>.

Sementara itu dilihat dari faktor pendorongnya, penyebab *illegal logging* lebih banyak disebabkan karena:

- a. Kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Dari Kuota produksi kayu sebesar 1,5 juta m<sup>3</sup>, belum dapat dipenuhi kebutuhan industri pengolahan kayu sebesar 5 juta m<sup>3</sup> per tahun.
- b. Lemahnya penegakan hukum.
- c. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait.
- d. Terbatasnya dana untuk pengawasan dan patroli serta sarana dan prasarana transportasi.

***Ketiga : Tenaga Kerja Indonesia (TKI)***

Terkait dengan pelaksanaan pengiriman dan pemulangan TKI ke daerah asal, dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Terdapat 34 cabang PJTKI yang beroperasi di daerah ini, sedangkan kantornya berada di Jakarta, sehingga menyulitkan proses pengadministrasian TKI.
2. Berdasarkan data terakhir jumlah TKI yang pulang dari Malaysia melalui Kabupaten Nunukan sejak Oktober 2004 sampai saat ini sebanyak 74.702 orang.

3. Selanjutnya dari 74.702 orang TKI, sebanyak 25.390 orang telah kembali bekerja di Malaysia, berada dipenampungan PJTKI sampai saat ini 6.455 orang dan yang ada di Barak Satgas Mambunut sebanyak 620 orang. Sedangkan sisanya 42.237 dipulangkan ke masing-masing daerah asal.

### **Potensi Kawasan Perbatasan**

Walaupun masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang cukup mendasar, namun kawasan perbatasan Kalimantan Timur mempunyai potensi yang besar untuk dapat dikembangkan, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi di bidang jasa, perdagangan dan wisata. Dalam hal ini, Kawasan perbatasan memiliki sumberdaya hutan, sumber hayati di Hutan Lindung dan Taman Nasional Kayan Mentarang yang membentang di sepanjang kawasan perbatasan dan pertambangan yang belum optimal dalam pengelolaannya. Sangat potensial untuk jasa dan perdagangan, terutama kawasan Sebatik dan Nunukan yang letaknya strategis berbatasan dengan Negara Malaysia dan Philipina.

Di bawah ini disampaikan beberapa potensi yang terdapat di kawasan perbatasan antara lain:

1. Potensi hutan seluas 7.855.168 Ha yang terdapat di Kabupaten Nunukan 1.236.836 Ha, Malinau 4.205.000 Ha dan Kabupaten Kutai Barat 2.413.322 Ha. Selain menghasilkan kayu alam, kawasan hutan di wilayah perbatasan juga menghasilkan hasil hutan ikutan yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi seperti kayu gaharu, sarang burung walet, damar, rotan dan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat untuk obat-obatan. Potensi tambang yang dimiliki antara lain emas, uranium, batubara, batu permata dan lain-lainnya.
2. Dengan kondisi tanah yang rata-rata podzolik serta curah hujan yang cukup, kawasan perbatasan sangat ideal bila dijadikan kawasan perkebunan khususnya tanaman kelapa sawit, kakao, karet dan hutan tanaman industri.
3. Sektor pariwisata merupakan salah satu kontribusi bagi pemasukan pendapatan daerah serta meningkatkan perekonomian daerah. Di kawasan perbatasan terdapat beberapa potensi yang belum dikembangkan dan dapat dijadikan salah satu sumber dana bagi daerah. Kekuatan wisata di kawasan perbatasan ini antara lain berupa wisata alam (*ecotourism*) yaitu berupa wisata hutan, sungai, jeram dan wisata bahari yang dipadukan dengan wisata budaya.
4. Wisata budaya merupakan kekayaan nilai-nilai tradisional yang masih melekat secara kuat dalam kehidupan sehari-hari. Objek wisata budaya setempat yang ada antara lain berupa rumah betang panjang (rumah panjang) serta kesenian tradisional dari masing-masing suku yang ada di perbatasan. Potensi wisata di masing-masing kabupaten perbatasan antara lain:
  - a. Kabupaten Nunukan: Air terjun Sungai Binusan, Wisata Pantai Firdaus (Ecing), Wisata Pantai Sedadap, Wanawisata dan kebun binatang Mambunut, Wanawisata yang didominasi oleh vegetasi spesifik hutan dataran rendah, Agrowisata tambak dan ombak laut di Pulau Tinabasan, Wisata Pantai Batu Lamampu, Agrowisata Sungai Nyamuk, Wisata budaya Suku Dayak Murud (Tegalen), Ekowisata Taman

Nasional Kayan Mentarang, Pembuatan garam gunung terletak di hulu Sungai Main Desa Long Layu, Binuang, Ba' Liku dan Pa' Kebuan.

- b. Kabupaten Malinau: wisata budaya sejarah, budaya Suku Punan Desa Sambudurut, Arung jeram di Data Dian, Lamin adat dan seni budaya Suku Dayak Kenyah Lepo Jelau.
- c. Kabupaten Kutai Barat: Habitat Pesut di Danau Jempang, Anggrek alam Kersik Luway, Museum Mencimai dan lamin suku Dayak Tunjung, Air terjun Jantur Gemuruh, dan upacara adat: Lamelah Tenan. Laliq Iqal, Hudoq Apah di Desa Tering.

Perkembangan perekonomian per kabupaten di perbatasan Kalimantan Timur yang tergambar pada nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku masing-masing sebagai berikut: Nunukan pada tahun 2001 masih sebesar Rp.543,16 miliar menjadi Rp.687,02 miliar tahun 2003, meningkat rata-rata sebesar 12,46 persen pertahun. Pertumbuhan ini juga terjadi pada Kabupaten Malinau dari Rp.381,80 menjadi Rp.546,91 miliar atau tumbuh rata-rata sebesar 19,68 persen per tahun dan Kabupaten Kutai Barat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 19,75 persen per tahun atau meningkat dari Rp.1,726 trilyun menjadi Rp.2,475 trilyun dalam periode yang sama.

Untuk tahun 2004 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Nunukan diperkirakan sebesar Rp. 772,66 miliar, Kabupaten Malinau Rp. 654,57 miliar dan Kabupaten Kutai Barat Rp. 2,964 trilyun. Sedangkan proyeksi untuk tahun 2005 dan tahun 2010 untuk Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 844,59 milyar menjadi Rp. 1,23 trilyun, Kabupaten Malinau Rp. 726,89 milyar menjadi Rp. 1,14 trilyun, dan Kabupaten Kutai Barat Rp. 3,338 trilyun menjadi Rp. 5,371 trilyun dalam periode yang sama.

Secara umum struktur perekonomian kabupaten-kabupaten perbatasan antar negara di Kalimantan Timur masih didominasi oleh sumbangan sektor pertanian dan pemungutan hasil hutan dan ikutannya. Hal ini terlihat dalam persentase sektoral terhadap total PDRB di tiap-tiap kabupaten. Berikutnya disusul oleh lapangan usaha perdagangan dan industri. Di sebagian besar kabupaten, sektor perdagangan merupakan distributor kedua setelah pertanian terhadap perkembangan PDRB-nya. Sektor dominan lainnya adalah sektor industri. Kecendrungan penyebaran sumbangan sektoral semakin ke pedalaman kabupaten semakin besar pula peran dan kontribusi sektor primer (Produksi). Nampaknya dukungan ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian suatu daerah, khususnya di kabupaten kawasan perbatasan.

### **Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan**

Berdasarkan permasalahan pembangunan kawasan perbatasan yang telah diidentifikasi, dan melihat potensi yang dimiliki kawasan perbatasan baik potensi sumber daya alam, letak geografis, dan potensi lainnya, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur menyusun Kebijakan Pembangunan guna percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, yaitu :

#### **6. Pembinaan dan pengembangan aparatur**

Agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, maka kemampuan aparatur diharapkan dapat mengimbangi tuntutan aspirasi masyarakat yang

cenderung dinamis. Pengembangan aparatur dapat dilakukan melalui bimbingan teknis batas yang diselenggarakan bersama antar daerah atau dikirim ke institusi yang menyelenggarakan bimbingan teknis di Departemen Dalam Negeri.

7. Pembinaan masyarakat di daerah perbatasan

Pembinaan masyarakat di daerah perbatasan pada umumnya miskin pengetahuan dan terbelakang sosial ekonominya, oleh karena itu perlu dibina melalui pendekatan administratif dan berbagai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik, agar dapat memberikan apresiasi positif terhadap pengelolaan batas wilayah dan pengembangan wilayah.

8. Peningkatan kinerja Tim PPBD

Tim PPBD tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota perlu diberdayakan semaksimal mungkin melalui forum komunikasi yang dijadualkan secara periodik, sehingga lebih mampu menjembatani dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan, penataan dan penegasan batas antar Daerah.

9. Peninjauan aspek yuridis/historis

Peninjauan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pembentukan daerah dan batas wilayah dijadikan dasar hukum dalam penegasan batas wilayah dan pengembangan wilayah termasuk pengelolaan pulau-pulau sehingga perumusan kebijakan lebih efektif dan efisien serta mendapat jaminan kepastian hukum. Kemudian dapat dilengkapi dengan penelusuran dokumen melalui informasi masyarakat di sekitar wilayah perbatasan secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan, termasuk penelusuran dokumen di Badan Arsip Nasional.

10. Membangun kerjasama antar Daerah dan Lembaga

Antara daerah yang satu dengan lainnya tentunya secara potensial berbeda, oleh karena itu diperlukan pembinaan kerjasama yang saling menguntungkan dari segi sosial ekonomi maupun dalam rangka penyelesaian perselisihan dan penegasan batas antar daerah.

11. Penyusunan Rencana Anggaran secara terkoordinasi


Melalui forum komunikasi bidang pemerintahan, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur melalui Biro Pemerintahan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengkaji berbagai persoalan batas wilayah untuk selanjutnya menyusun anggaran secara terkoordinasi, agar proses penyelesaian batas wilayah berjalan lancar, terarah dan terpadu.

Selain ke-6 kebijakan diatas, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur juga akan memfokuskan pengembangan kawasan perbatasan melalui beberapa strategi sebagai berikut:

- Penguatan struktur ekonomi kawasan perbatasan Kalimantan Timur.
- Perluasan ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur dasar wilayah, transportasi dan telekomunikasi.
- Peningkatan rasa nasionalisme dan pemahaman politik bagi masyarakat perbatasan.
- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat perbatasan dan peningkatan pengawasan dan pengamanan terhadap pelanggar lintas batas.

- Peningkatan ekonomi masyarakat dengan pembentukan 14 kawasan-kawasan sentra produksi sebagai titik-titik kuat dan pengelolaan sumberdaya lokal dengan memperhatikan kelestarian hutan secara berkelanjutan.

Khusus tentang 14 kawasan sentra produksi tersebut, terdiri dari 8 (delapan) titik di Kabupaten Nunukan, 4 (empat) titik di Kabupaten Malinau, dan 2 (dua) titik di Kabupaten Kutai Barat. Dalam bentuk visual, pengembangan kawasan perbatasan melalui pembentukan titik-titik kuat tadi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gbr: Kawasan Sentra Produksi Sebagai Titik Kuat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Lokal di Wilayah Perbatasan**

### **Usulan Penataan Kelembagaan dan Kewenangan Pengelolaan Kawasan Perbatasan**

Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur terbentang memanjang dari Wilayah Timur sampai ke Barat, dengan panjang garis perbatasan langsung dengan Negara bagian Sarawak dan Sabah Malaysia Timur sepanjang  $\pm 1.038$  km, yang secara administrasi terdiri dari tiga Kabupaten (Nunukan, Malinau dan Kutai Barat) serta 11 Wilayah Kecamatan.

Terbatasnya dukungan prasarana dan sarana transportasi dan telekomunikasi menyebabkan aksesibilitas terhadap kawasan perbatasan pada saat ini sangat terbatas. Keterbatasan ini menyebabkan pengelolaan pembangunan dikawasan ini mengalami hambatan. Secara fisik hal ini banyak disebabkan oleh kondisi topografi Wilayah Perbatasan yang bergunung dan curam. Selain itu sistem kelembagaan juga belum berkembang dan tertata dengan baik, akibatnya implementasi rentang kendali pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten terkendala.

Upaya untuk mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan sudah sejak lama dilakukan, diantaranya dengan pembentukan Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994. Namun pelaksanaannya belum memuaskan, sehingga menjadi pertimbangan dalam pencabutan Keppres Nomor 44 dimaksud melalui Keppres Nomor 63 Tahun 1999.

Mempertimbangkan kebijakan Keppres Nomor 44 yang sebenarnya banyak manfaatnya, perlu segera dibentuk lembaga pengelola perbatasan seperti diamanatkan Keppres tersebut. Usulan kegiatan awal yang akan dilaksanakan lembaga pengelola tersebut diantaranya adalah :

- a. Membuat jalan di sepanjang perbatasan Kalimantan Timur – Malaysia sepanjang  $\pm$  1.038 Km
- b. Kiri kanan jalan dibuat perkebunan kelapa Sawit dan Hutan Tanaman Industri.
- c. Sepanjang perbatasan ditempatkan titik-titik kuat (transmigrasi).

Kalau konsep ini dilaksanakan dengan baik akan memberikan banyak manfaat, yaitu :

- Pengangguran bisa dikurangi.
- Tenaga Kerja Indonesia tidak perlu lagi ke Malaysia.
- *Illegal logging, illegal fishing, dan illegal trading* tidak terjadi lagi, atau setidaknya dapat diminimalisir.
- Kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu bisa terpenuhi (kuota terpenuhi).
- Membatasi penebangan kayu alam.
- Kesejahteraan rakyat meningkat.
- Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga.

Selanjutnya jika dilihat dari aspek kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan, dapat dikemukakan adanya pemisahan antara kewenangan Propinsi dengan kewenangan kabupaten / kota. Dari aspek dekonsentrasi, peran Propinsi (Gubernur) diposisikan sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam mengkoordinasikan pembangunan wilayah perbatasan pada daerah-daerah kabupaten / kota dalam satu Propinsi.

Kewenangan Propinsi sesuai kedudukannya sebagai daerah otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas kabupaten / kota dan kewenangan pemerintahan lainnya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang undangan. Sedangkan kewenangan propinsi sebagai wilayah administratif merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Gubernur.

Kewenangan Pemerintahan yang menyangkut penyediaan pelayanan lintas kabupaten/kota di dalam wilayah suatu propinsi dilaksanakan oleh provinsi, jika tidak dapat

dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah. Indikator keberhasilan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan lintas kabupaten/kota yang merupakan tanggung jawab Propinsi adalah:

1. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah propinsi.
2. Terjangkaunya pelayanan pemerintahan bagi seluruh penduduk propinsi secara merata.
3. Tersedianya pelayanan pemerintahan yang lebih efisien jika dilaksanakan oleh provinsi dibandingkan dengan jika dilaksanakan oleh Kabupaten / kota masing-masing.
4. Terciptanya kondisi masyarakat yang terbebas dari konflik batas wilayah antar daerah karena adanya kepentingan tertentu .
5. Terlaksananya penegasan batas wilayah antar daerah termasuk batas wilayah yang bersentuhan dengan batas antar negara di wilayahnya.

Berdasarkan indikator keberhasilan pelaksanaan kewenangan tersebut di atas, maka yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Propinsi dalam rangka menangani perbatasan adalah :

1. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah perbatasan dalam ruang lingkup propinsi.
2. Memfasilitasi kegiatan penyiapan masyarakat di Kabupaten/Kota melalui sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan lainnya yang mengarah kepada pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat batas wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Memfasilitasi penegasan batas dan penyelesaian konflik kepentingan batas wilayah antar Kabupaten / Kota, sekaligus membantu Pemerintah dalam hal menyelesaikan batas antar propinsi dan antar negara.
4. Memfasilitasi dan atau melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan.
5. Menyelenggarakan forum komunikasi dan kerjasama perbatasan antar kabupaten / kota antar propinsi, dan antar negara.
6. Memfasilitasi dan atau melaksanakan pemekaran, penggabungan dan penghapusan daerah termasuk penegasan batas daerah yang baru dimekarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
7. Melaksanakan kegiatan pengelolaan perbatasan sesuai dengan bentuk/jenis kewenangan yang diberikan / dimiliki.

Sementara itu, kewenangan pemerintahan yang menyangkut penyediaan pelayanan perbatasan lintas kecamatan termasuk perbatasan yang bersentuhan dengan perbatasan antar propinsi dan antar negara di dalam wilayah suatu kabupaten/kota dilaksanakan oleh kabupaten / kota. Indikator untuk menentukan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan perbatasan sebagaimana tersebut diatas yang merupakan tanggungjawab kabupaten / kota adalah :

1. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah kabupaten/kota.
2. Tersedianya pelayanan administrasi pemerintahan bagi seluruh penduduk kabupaten/kota secara merata.
3. Terciptanya kondisi masyarakat yang terbebas dari konflik batas wilayah antar daerah karena adanya kepentingan tertentu .

4. Terlaksananya penegasan batas wilayah antar desa/kelurahan, antar kecamatan dan antar kabupaten/kota termasuk batas wilayah yang bersentuhan dengan batas antar propinsi.

Berdasarkan indikator keberhasilan pelaksanaan kewenangan tersebut, maka kewenangan dan tanggungjawab Kabupaten/Kota ialah:

1. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah perbatasan dalam ruang lingkup kabupaten/kota.
2. Melaksanakan kegiatan penyiapan masyarakat di wilayahnya melalui sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan lainnya yang mengarah kepada pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat batas wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Menyelenggarakan forum komunikasi dan kerjasama perbatasan antar kabupaten/kota dan antar propinsi.
4. Mengidentifikasi potensi konflik batas wilayah karena adanya kepentingan tertentu, sekaligus bersama sama Pemerintah Propinsi menyelesaikan penegasan batas antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan antar propinsi.
5. Melaksanakan pemekaran, penggabungan dan penghapusan kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan termasuk penegasan batas wilayah yang baru dimekarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6. Melaksanakan kegiatan pengelolaan perbatasan sesuai dengan bentuk/jenis kewenangan yang diberikan / dimiliki.

### **Rencana Aksi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program pembangunan prioritas kawasan perbatasan serta penyelesaian masalah yang strategis dan mendesak telah disiapkan rencana aksi seluruh wilayah 3 Kabupaten yang membutuhkan dukungan dana sebesar Rp. 14,88 trilyun, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Kutai Barat
  - Pembangunan Ekonomi Lokal : Rp. 148,17 Milyar
  - Pengembangan Sumber Daya Manusia : Rp. 182,59 Milyar
  - Pengembangan Kelembagaan : Rp. 6,02 Milyar
  - Pengembangan Sarana dan Prasarana : Rp. 239,45 Milyar
  - Pencegahan Konflik dan Rehabilitasi Bencana : Rp. 33,74 Milyar
  - Total Keseluruhan : Rp. 609,97 Milyar
2. Kabupaten Kabupaten Malinau
  - Pembangunan Ekonomi Lokal : Rp. 869,42 Milyar
  - Pengembangan Sumber Daya Manusia : Rp. 78,54 Milyar
  - Pengembangan Kelembagaan : Rp. 13,93 Milyar
  - Pengembangan Sarana dan Prasarana : Rp. 281,27 Milyar
  - Pencegahan Konflik dan Rehabilitasi Bencana : Rp. 29,79 Milyar
  - Total Keseluruhan : Rp. 1.272,95 Milyar

3. Kabupaten Kabupaten Nunukan
- Pembangunan Ekonomi Lokal : Rp. 6.650,29 Milyar
  - Pengembangan Sumber Daya Manusia : Rp. 140,68 Milyar
  - Pengembangan Kelembagaan : Rp. 188,47 Milyar
  - Pengembangan Sarana dan Prasarana : Rp. 5.999,60 Milyar
  - Pencegahan Konflik dan Rehabilitasi Bencana : Rp. 20,94 Milyar
- Total Keseluruhan : Rp. 12.99 Milyar

Sementara bila dipusatkan di kawasan perbatasan yang meliputi 11 Kecamatan, memerlukan dukungan dana sebesar Rp. 13,93 trilyun.

Secara lebih spesifik, pengembangan wilayah perbatasan diarahkan pula pada peningkatan kapasitas sektor kehutanan dan kelapa sawit, yang rincian kegiatan, volume kegiatan, dana yang dibutuhkan, lokasi pelaksanaan dan sumber pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

### Daftar Referensi

- Bappeda Kalimantan Timur, 2005, *Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur*, bahan presentasi pada Sosialisasi Program Forum Komunikasi Kelitbang (FKK) di Balitbangda Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda: 10-11 Mei.
- Biro Pemerintahan, Setda Prop. Kalimantan Timur, 2004, *Laporan Penataan Batas Wilayah, Pemekaran Wilayah, Toponimi, dan Kerjasama di Kalimantan Timur*, Samarinda.
- Seman, M.Tarno, 2005, *Kebijakan Pemekaran Wilayah di Kalimantan Timur*, dalam Jurnal Borneo Administrator Vol. 1 No. 1, Samarinda: PKP2A III LAN.

**Tabel 1.**  
**RENCANA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DAERAH PERBATASAN**

Kabupaten	Jenis	Target Pengembangan (Ha)	Sumber Pembiayaan		Total Dana (Rp. Miliar)	Rencana Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
			Pemerintah	Swasta		
Nunukan	KELAPA SAWIT	<b>150.000</b>	<b>50</b>	<b>4.520</b>	<b>4.570</b>	54.000
	• Perkebunan Besar Swasta	140.000	–	1.820	1.820	
	• Perkebunan Rakyat	10.000	50	–	50	
	PABRIK KELAPA SAWIT	27 Unit	–	2.700	2.700	
Malinau	KELAPA SAWIT	<b>30.000</b>	<b>10</b>	<b>864</b>	<b>874</b>	10.800
	• Perkebunan Besar Swasta	28.000	–	364	364	
	• Perkebunan Rakyat	2.000	10	–	10	
	PABRIK KELAPA SAWIT	5 Unit	–	500	500	
Kutai Barat	KELAPA SAWIT	<b>35.000</b>	<b>25</b>	<b>990</b>	<b>1.015</b>	12.600
	• Perkebunan Besar Swasta	30.000	–	390	390	
	• Perkebunan Rakyat	5.000	25	–	25	
	PABRIK KELAPA SAWIT	5 Unit	–	600	600	
<b>JUMLAH</b>		<b>215.000</b>	<b>85</b>	<b>6.374</b>	<b>6.459</b>	<b>77.400</b>

*Sumber:* Bappeda Kaltim, 2005

**Tabel 2.**  
**RENCANA PENGEMBANGAN KEHUTANAN DI DAERAH PERBATASAN**

Kabupaten	Jenis	Target Pengembangan (Ha)	Sumber Pembiayaan		Total Dana (Rp. Miliar)	Rencana Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
			Pemerintah	Swasta		
Nunukan		<b>5.500</b>	<b>36,135</b>	<b>9.000</b>	<b>45,135</b>	
	• Reboisasi dan Penghijauan	2.000	19,635	–	19,635	3.140
	• Hutan Tanaman Industri	3.500	15,000	9.000	24,000	7.420
	Pengembangan Perhutanan Sosial	4 Lokasi	1,500	–	1,500	
Malinau		<b>3.500</b>	<b>21,176</b>	<b>9.000</b>	<b>30,176</b>	
	• Reboisasi dan Penghijauan	1.000	12,926	–	12,926	1.570
	• Hutan Tanaman Industri	2.500	7,500	9.000	16,500	5.300
	Pengembangan Perhutanan Sosial	2 Lokasi	0,750	–	0,750	
Kutai Barat		<b>900</b>	<b>26,262</b>	<b>–</b>	<b>26,262</b>	
	• Reboisasi dan Penghijauan	400	22,012	–	22,012	628
	• Hutan Tanaman Industri	500	3,750	–	3,750	1.060
	Pengembangan Perhutanan Sosial	1 Lokasi	0,500	–	0,500	
<b>JUMLAH</b>		<b>9.900</b>	<b>83,573</b>	<b>18,000</b>	<b>101,573</b>	<b>19.118</b>

*Sumber:* Bappeda Kaltim, 2005